



**PUTUSAN**

Nomor 23Pdt.G/2019/MS.BPD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat/tanggal lahir Palak Hulu/18 Agustus 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jl. Tenggiri, No. 14, Dusun Mawar, Gampong Palak Hulu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

██████████ tempat/tanggal lahir Kuta Trieng/01 Oktober 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Tenggiri, No. 14, Dusun Mawar, Gampong Palak Hulu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor 23/Pdt.G/2019/MS.BPD tanggal 21 Januari 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.1 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan Akta Nikah Nomor : 151/09/XI/2012 Tanggal 13 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong Palak Hulu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri badadukhul akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya selama 4 (empat) tahun saja namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :
  - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat tidak terpenuhi oleh nafkah yang diberikan Tergugat;
  - 2) Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
  - 3) Tergugat telah mengusir Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
  - 4) Tergugat sering membentak dan mengancam Penggugat;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut maka sejak tanggal 17 Mei 2017, Penggugat sudah turun dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dari

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.2 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta aparaturnya setempat akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat sangat teraniaya lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi bersabar atas sikap Tergugat oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**T. Marjan Fuandi bin T. Marzuki**) terhadap Penggugat (**Erwinda Sari binti Khairuman IS**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat di persidangan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan bersedia menerima Tergugat kembali, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.3 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Erwinda Sari Nik 1112045808890004 Tanggal 22 Mei 2017 telah dinazagellen oleh Pegawai Pos dan dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/09/XI/2012 tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazagellen oleh Pegawai Pos dan dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong Palak Hilir, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut namun Saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, Saksi pernah

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.4 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon perempuan tersebut, waktu itu ayah perempuan itu yang mengangkat telepon dan mengaku bahwa benar anaknya punya hubungan khusus dengan Tergugat bahkan akan melaksanakan pertunangan, hal itu terjadi karena Tergugat mengaku masih berstatus lajang, selain itu Saksi juga mengetahui saat Tergugat mengantar Penggugat hanya sampai halaman rumah abang ayah Penggugat sambil mengatakan bahwa Tergugat telah memulangkan Penggugat;

- Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun lamanya, selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak ada belanja diberikan Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa namun tidak berhasil bahkan Saksi sendiri pernah menghubungi ibu Tergugat menanyakan perih rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada respon;

2. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Gampong Palak Hilir, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut namun Saksi mengetahui bahwa Tergugat

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.5 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain dari pemberitahuan Saksi pertama, selain itu Saksi juga mengetahui saat Tergugat mengantar Penggugat hanya sampai halaman rumah abang ayah Penggugat sambil mengatakan bahwa Tergugat telah memulangkan Penggugat;

- Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun lamanya, selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak ada belanja diberikan Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara a quo (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.6 dari 13 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standby in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a.quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut, Penggugat *in person* hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya yang sah serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat dengan menasehati supaya Penggugat bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga sampai

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.7 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputusnya perkara ini, upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, walaupun demikian karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materinya menunjukkan tentang identitas Penggugat;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.8 dari 13 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materilnya menunjukkan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan materilnya telah sesuai dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut namun walaupun demikian kedua Saksi mengetahui masalah yang muncul dalam rumah tangga mereka yaitu karena adanya pihak ketiga selain itu kedua Saksi mengetahui saat Tergugat memulangkan Penggugat kepada abang ayah Penggugat, kedua Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan beberapa kali upaya damai tapi tidak berhasil menyatukan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat walaupun kedua Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang seyogyanya kedua Saksi ini terkategori sebagai saksi *de auditu* namun pengetahuan kedua saksi tentang masalah yang muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah pisah tempat tinggal dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena tidak mungkin suami isteri hidup terpisah tanpa alasan yang jelas dan tidak mungkin dilakukan perdamaian jika tidak diawali dengan adanya sengketa, dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a.quo*;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.9 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat tersebut adalah orang terdekat dengan Penggugat, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, dan diperiksa satu persatu di persidangan sesuai maksud Pasal 171 RBg. keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum islam;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada abang ayah Penggugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan baik di dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun di luar persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat yang telah memulangkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal lebih setahun lamanya dengan ketiadaan nafkah dari Tergugat mengakibatkan penderitaan bagi diri Penggugat, jika dilihat dari kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ditemui lagi kemaslahatan, mempertahankannya justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar sedangkan menghindari kemudharatan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.10 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” faktanya Tergugat telah memulangkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal lebih setahun lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat mengabaikan semua kewajibannya sebagai suami, hal ini menunjukkan rasa cinta dan tanggung jawab Tergugat sebagai suami tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat di persidangan telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.11 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., MA. sebagai Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H. dan Pakhruddin Ritonga, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Murniati, S.H.

Pakhruddin Ritonga, S.H.I.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.12 dari 13 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Antoni Sujarwo, S.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.13 dari 13 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)